

## SULTAN KUKUHKAN DEWAN KEBUDAYAAN DIY

# Budaya Perlu Reaktualisasi Hadapi Dinamika Perubahan

**YOGYA (KR)** - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengukuhkan Dewan Kebudayaan DIY masa bakti 2023-2025 dan Dewan Warisan Budaya DIY masa bakti 2023-2026.

Kedua lembaga tersebut harus menjadi inisiator reaktualisasi seni dan budaya tradisional. Hal ini dapat diawali dengan perubahan mindset, dengan memandang budaya bukanlah sebagai ekata benda semata, tetapi lebih pada ekata kerja. Karena hakikat sifatnya adalah penuh dinamika, dan bergerak progresif untuk maju.

"Dewan Kebudayaan maupun Dewan Warisan Budaya DIY harus mampu mengikuti perubahan secara global. Berbagai kemajuan zaman dan perkembangan teknologi tentu berimplikasi pada berbagai dimensi perubahan. Hingga pada akhirnya menghadirkan tantangan dan peluang bagi nilai-nilai kebudayaan dan peradaban," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Selasa (31/7).

Dikatakan, berbagai perubahan menuntut nilai-nilai budaya yang tangguh, adaptif dan visioner, agar tidak terjadi *cultural shock* di level masyarakat. Bertolak dari hal

tersebut, budaya perlu reaktualisasi untuk menghadapi kompleksitas dan dinamika perubahan, serta diperkaya dan diperluas dimensi esensinya, untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Menurut Sultan, apabila ada keengganan menemuph perubahan, yang terjadi adalah ketertinggalan, dan akibatnya akan menenggelamkan sebuah peradaban. Untuk itu, Sultan berharap Dewan Kebudayaan dan Dewan Warisan Budaya DIY harus mampu menjadi prime mover perubahan, selaras dengan semangat reaktualisasi budaya, demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

"Reaktualisasi dan rekontekstualisasi, akan melahirkan dan memuktahirkan kejelasan makna, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata. Jelas, kesemuanya memerlukan upaya transformasi dari sekedar mitos menjadi etos, dari sekedar slogan menjadi strategi, dan dari ranah ideal

ke aktual. Tanpa harus meninggalkan esensi kearifan lokal, bisa mencapai tataran peradaban bangsa yang mengakar kuat, menjulang tinggi," jelas Sultan.

Sedangkan Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan, Dewan Kebudayaan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemda DIY dan kepengurusannya diangkat oleh Gubernur DIY. Lembaga ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam hal kebijakan pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan DIY.

Beny menambahkan, Dewan Warisan Budaya DIY merupakan amanat Perda Nomor 6 Tahun 2012 sebagai lembaga non struktural yang kepengurusannya juga diangkat oleh Gubernur DIY. Dewan Warisan Budaya memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur DIY melalui Dinas Kebudayaan DIY dalam hal kebijakan pelestarian warisan budaya dan cagar budaya.

"Kami berharap Dewan Kebudayaan DIY dan Dewan Warisan Budaya DIY bisa saling memahami dan menyelesaikan permasalahan budaya di DIY. Kedua dewan ini juga diharapkan mampu mempertahankan, memelihara,

dan mengembangkan budaya DIY. Pemda DIY bersama Dewan Kebudayaan DIY maupun Dewan Warisan Budaya DIY akan terus berkomitmen melakukan kerja-kerja kebudayaan," imbuhnya.

Dewan Kebudayaan DIY Masa Bakti 2023-2025 diketuai oleh Prof Bakti Setiawan PhD. Perlu diketahui bersama Dewan Kebudayaan DIY beranggotakan 20 orang yang terdiri dari perwakilan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, akademisi, seniman dan masyarakat. Sedangkan Dewan Warisan Budaya DIY Masa Bakti 2023-2026 diketuai oleh Dr B Sumardiyanto MSc. Dewan Warisan Budaya DIY beranggotakan 7 akademisi yang berasal dari berbagai disiplin ilmu. (Ria)-d

## Ketua DPD Golkar se-Indonesia Tolak Munaslub

**YOGYA (KR)** - Seluruh Ketua DPD Provinsi Partai Golkar se Indonesia menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Penegakan ini disampaikan setelah 38 Ketua DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia melakukan pertemuan dengan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto di Bali, Minggu (30/7) malam. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar DIY Gandung Pardiman di sela acara bersama Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) di Imogiri Bantul Yogyakarta, Senin (31/7).

Gandung Pardiman menyatakan, sebagai ketua partai di daerah, pihaknya saat ini terus melakukan konsolidasi dan bekerja keras turun di tengah masyarakat untuk mencari simpati dan dukungan memenangkan Pemilu 2024. "Saat ini kami fokus bekerja menjalankan mesin partai di daerah untuk menang di Pemilu 2024. Kami tidak ingin konsentrasi kami memenangkan pemilu terganggu. Kami istiqomah terhadap apa yang sudah disepakati bersama dalam munas, rakernas dan rapim-



KR-istimewa  
Gandung Pardiman

nas," tegas Gandung Pardiman. Gandung Pardiman yang juga Anggota DPR RI menjelaskan seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali. Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas. Gandung menceritakan, usai pertemuan, Ketua Plt DPD Golkar Papua Ahmad Doly Kurniawan menyatakan bahwa semua Ketua DPD Provinsi Partai Golkar kompak menolak munaslub.

"Semua Ketua DPD Provinsi Partai Golkar 100 persen menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," tutur Gandung.

Gandung mengatakan bahwa pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para Ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilih suara di munas Golkar. Sementara itu untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya. (Dev)-d

## Warga Gedangsari Miliki Infrastruktur Layak Berkat Mbah Bardi

### GUNUNGKIDUL (KR)

- Anggota DPR RI, Subardi meresmikan bantuan infrastruktur di Kalurahan Serut dan Tegalrejo, Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul. Bantuan dari aspirasi itu direalisasikan Subardi meliputi jalan padukuhan hingga penerangan jalan umum (PJU). Warga dan perangkat desa pun bahagia karena kini memiliki infrastruktur yang layak.

Dukuh Karangpadang, Desa Serut, Sugeng menyatakan wilayahnya mendapat bantuan berupa akses jalan padukuhan berbentuk cor beton. Ia mengaku selama 33 tahun menjabat baru kali ini memperoleh bantuan yang konkret.

"Saya mengalami betul jalanan di sini rusak parah sejak saya masih perangkat desa sampai jadi Dukuh selama 34 tahun. Sekarang wilayah ini jadi lebih maju berkat dukungan Mbah Bardi (panggilan Subardi)," kata Sugeng di Gunungkidul, Senin (31/7).



KR-istimewa  
Anggota DPR RI Subardi meresmikan bantuan infrastruktur di dusun-dusun Kapanewon Gedangsari Gunungkidul.

Sugeng mengungkapkan, sebelumnya warga Karangpadang harus lewat wilayah Klaten untuk aktivitas sehari-hari. Padukuhan Karangpadang, Serut, memang berbatasan langsung dengan kabupaten di Jawa Tengah tersebut. "Kami akan terus memberi dukungan ke Mbah Bardi untuk keberlanjutan. Mbah Bardi sudah terbukti," tambah Sugeng.

Sementara bantuan lainnya berupa Jalan cor beton disalurkan di Padukuhan Nglengkong, Kalurahan Serut. Wilayah ini cukup terisolir, karena berada di pegunungan dengan akses yang terjal. "Sekarang jalan bisa lewat dengan aman di wilayah kami," kata Widodo, warga Nglengkong. Sementara di Kalurahan Tegalrejo, sebanyak 54 titik

PJU tenaga surya terpasang di 11 padukuhan. Salah satunya di Padukuhan Tengklik. Dukuh Tengklik, Suti mengatakan, Mbah Bardi selama ini sudah banyak memberikan dukungan. Ia mengaku aspirasi warganya terealisasi seluruhnya.

"Banyak perubahan yang kami rasakan. Seluruh aspirasi telah direalisasikan. Di Desa kami ada 54 PJU semuanya dari Mbah Bardi. Kami berkomitmen untuk terus mendukung Mbah Bardi," jelas Suti.

Sarjono, warga Tengklik, mengatakan Mbah Bardi juga telah membantu pembangunan jalan aspal. Sebelumnya, jalanan di padukuhan berupa tanah yang rawan dilewati saat hujan. Adanya jalan aspal kini dilengkapi dengan PJU tenaga surya. "Sejak ada dukungan Mbah Bardi ini, kondisi wilayah kami semakin baik. Mbah Bardi datang langsung ke sini," kata Sarjono. (\*)-d

## DPP Antisipasi Pelepasian Ikan Invasif

**YOGYA (KR)** - Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogya akan berupaya mengantisipasi potensi pelepasian sejumlah ikan invasif ke sungai. Terutama dalam kegiatan mancing bersama di sungai seiring peringatan Hari Kemerdekaan RI serta memasuki tahun politik.

Kepala DPP Kota Yogya Suyana, menyebut masih banyak masyarakat yang belum memahami jenis-jenis ikan invasif. "Pada tahun politik biasanya banyak digelar mancing bersama di sungai. Ini akan diawasi oleh kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas). Melepaskan ikan lele dan nila, hati-hati itu tidak boleh karena termasuk ikan invasif," jelasnya, Senin (31/7).

Selain lele dan nila, sejumlah ikan invasif yang kerap dianggap sebagai ikan lokal serta kerap dijumpai di sekitar masyarakat ialah mujair, bawal, hingga ikan mas. Ikan invasif justru akan merusak ekosistem dan habitat sungai. Hal ini karena ikan tersebut tidak berasal dari ekosistem sungai sehingga jika dilepasliarkan pada habitat asing maka akan berebut nutrisi hingga ruang dan menyebarkan spesies asli.

Suyana menjelaskan, penebaran benih ikan guna pelestarian lingkungan dan mengembalikan habitat sungai harus dipahami dengan baik. Jangan sampai tujuan yang sudah baik akibat ketidaktahuan justru merusak ekosistem sungai. Bahkan banyak

instansi pemerintah maupun lembaga lain yang melakukan hal itu. "Ikan invasif bisa memakan ikan yang ada di ekosistem yang asli serta menularkan penyakit kepada ikan yang ada di ekosistem. Jangan dianggap ikan lokal padahal sebenarnya merupakan ikan invasif," tandasnya.

Oleh karena itu kini sudah terbentuk delapan pokmaswas yang akan berjaga di sungai sekaligus memberikan edukasi. Terutama penjagaan di tiga sungai besar di Kota Yogya yakni Gajah Wong, Winongo dan Code. "Kalau mau menyelenggarakan mancing bersama atau penebaran benih ikan yang itu sifatnya ikan invasif sebaiknya jangan di sungai tetapi di kolam," ujarnya.

Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan DPP Kota Yogya Sri Panggarti, menambahkan perlu banyak edukasi terkait bahaya ikan invasif jika dilepasliarkan ke sungai. Ikan invasif tersebut tidak hanya ikan lokal yang biasa dikonsumsi melainkan juga ikan hias. Hal ini karena ikan hias tidak berasal dari habitat asli yang ada di sungai tersebut. Sehingga ketika masyarakat sudah bosan memelihara ikan hias hendaknya tidak lantas dibuang ke sungai. Beberapa ikan hias yang berpotensi invasif di antaranya ikan koki, koi, alligator, hampala, piranha, louhan hingga sapu-sapu. Sementara jenis ikan yang direkomendasikan ditebar kembali di perairan umum ialah tawes, nilam dan wader. (Dhi)-d



## PENGUMUMAN Relokasi Kantor Cabang

Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk mengumumkan rencana relokasi Kantor Cabang DIY Sleman, yang semula beralamat di:

Jl. Magelang - Yogyakarta KM. 5,5, Ruko No. 72 A Sleman, D.I. Yogyakarta

Direlokasi ke:

Jl. Cik Di Tiro No. 6 RT 059 RW 12 Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, D.I. Yogyakarta

Relokasi ini efektif akan dilakukan pada 25 September 2023

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

PT Bank BTPN Syariah Tbk  
Direksi

PT Bank BTPN Syariah Tbk berizin dan diawasi oleh OJK dan merupakan peserta penjamin LPS

www.btpn syariah.com

### PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

Jln. KRT. Pringgodinigrat No.1 Beran, Sleman Telp./Fax. (0274) 868401  
E-mail : pn.sleman@yahoo.co.id | Site : pn-sleman.go.id

#### PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

No : 19/Pdt.Eks/2022/PN.Smn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 27 Februari 2023 No : 19/Pdt.Eks/2022/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tertanggal 13 Juli 2023 No : S-2267/KNL.0905/2023, dengan ini PANITERA PENGADILAN NEGERI SLEMAN yang beralamat di Jalan KRT. Pringgodinigrat Nomor 1 Beran, Sleman, 555811, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) atas obyek sengketa perkara perdata No : 19/Pdt.Eks/2022/PN.Smn, dalam perkara antara :

PT. BPR Kurnia Sewon ----- sebagai PEMOHON EKSEKUSI;  
MELAWAN  
Tunggal Widodo, Dk ----- sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Yaitu berupa :  
Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang tumbuh di atasnya tanpa kecuali tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1491 Desa/Kalurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tertanggal 13 November 2002. Surat Ukur tanggal 16/09/2002 Nomor 494/2002 seluas 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi), yang terletak di Desa/Kalurahan Minomartani, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama pemegang hak Tunggal Widodo dengan batas-batas sebagai berikut :  
- Sebelah Utara : Jalan  
- Sebelah Selatan : Bapak Hendra/Bapak Tri  
- Sebelah Barat : Bapak Haryoso - Sebelah Timur : Bapak Sadam  
Nilai Limit : Rp. 950.000.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);  
Nilai Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).

Yang akan dilaksanakan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa / 15 Agustus 2023  
Batas Akhir Penawaran : 15.00 waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB  
Alamat Domain : www.lelang.go.id  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta  
Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran

- Syarat dan Ketentuan Lelang :
- Calon Peserta Lelang dapat melihat objek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
  - Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
  - Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg", ".png"), dan nomor Rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa notariil, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
  - Jaminan Penawaran Lelang :
    - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
    - Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
    - Jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memenuhi barang yang dilelang.
  - Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim berkali-kali.
  - Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli /pemenang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban membayar BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodinigrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jln. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 1 Agustus 2023  
An. KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
PANITERA  
H. SUMARGI, SH., MH.  
NIP. 19710707 199103 1 005

### PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

Jln. KRT. Pringgodinigrat No.1 Beran, Sleman Telp./Fax. (0274) 868401  
E-mail : pn.sleman@yahoo.co.id | Site : pn-sleman.go.id

#### PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

No : 18/Pdt.E/2022/PN.Smn

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 16 Januari 2023 No : 18/Pdt.E/2022/PN.Smn, serta memenuhi surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tertanggal 13 Juli 2023 No : S-2277/KNL.0905/2023, dengan ini PANITERA PENGADILAN NEGERI SLEMAN yang beralamat di Jalan KRT. Pringgodinigrat Nomor 1 Beran, Sleman, 555811, melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melakukan penjualan di muka umum (lelang) melalui internet tanpa kehadiran peserta lelang dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) atas obyek sengketa perkara perdata No : 18/Pdt.E/2022/PN.Smn, dalam perkara antara :

PT. BPR WALET JAYA ABADI, yang beralamat di Jl. Brigjend Katomo No.282 Yogyakarta, sebagai PEMOHON EKSEKUSI;  
MELAWAN  
MARGONO, alamat : Kempur RT/RW 001/022, Kel. Candibinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

Yaitu berupa :  
Sebidang tanah dan bangunan tersebut berikut segala sesuatu yang tumbuh tertanam dan berdiri di atasnya beserta turutannya tanpa kecuali tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 01841/Candibinangun, tanggal sertifikat 05/10/2021, Surat Ukur Nomor 00033/2012 tertanggal 05/10/2012, Luas tanah : 762 m<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh dua meter persegi), atas nama Pemilik Sukijo, BA, yang terletak di Kempur RT/RW 001/022 Candibinangun, Pakem, Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut :  
- Sebelah Utara : Ny. Ngatimah - Sebelah Barat : Sungai  
- Sebelah Selatan : Bp. Muhadi - Sebelah Timur : Jalan  
Nilai Limit : Rp. 1.100.000.000,- (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah);  
Nilai Jaminan Penawaran Lelang : Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Yang akan dilaksanakan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa / 15 Agustus 2023  
Batas Akhir Penawaran : 14.30 waktu server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB  
Alamat Domain : www.lelang.go.id  
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, Jl. Kusumanegara No.11 Yogyakarta  
Penetapan Pemegang : Setelah batas akhir penawaran

- Syarat dan Ketentuan Lelang :
- Calon Peserta Lelang dapat melihat objek Lelang di lokasi sejak diumumkan.
  - Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet dengan penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. "Tata cara dan prosedur panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
  - Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri pada Aplikasi Lelang Internet alamat domain angka 2 di atas, kemudian mengaktifkan Akun dan merekam (Scan) KTP, NPWP (ekstensi file ".jpg", ".png"), dan nomor Rekening atas nama sendiri. Peserta yang bertindak sebagai Kuasa Badan Usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa notariil, Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, NPWP Perusahaan dalam satu file.
  - Jaminan Penawaran Lelang :
    - Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan jaminan yang disyaratkan dalam Pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
    - Setoran jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
    - Jaminan disetor ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid, dan memenuhi barang yang dilelang.
  - Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit penawaran lelang dan dapat dikirim berkali-kali.
  - Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika tidak melunasi pembayaran, maka pembeli /pemenang dinyatakan wanprestasi serta dikenakan sanksi dan Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas Negara. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang juga dikenai kewajiban membayar BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai ketentuan yang berlaku.
  - Penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Sleman, Jalan KRT. Pringgodinigrat No.1 Beran Sleman Telp. (0274) 868401 atau KPKNL Yogyakarta Jln. Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Telp. (0274) 544091.

Sleman, 1 Agustus 2023  
An. KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN  
PANITERA  
H. SUMARGI, SH., MH.  
NIP. 19710707 199103 1 005